



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Netra;
2. Tempat : Bintang Kurung;
lahir
3. Umur/tang : 43 Tahun/ 01 April 1980;
gal lahir
4. Jenis : Laki-laki;
kelamin
5. Bangsa : Indonesia;
- an
6. Tempat : Desa Bintang Kurung RT.003 RW.001, Kecamatan
tinggal Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa Netra ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/22/VIII/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa Netra telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt, tanggal 10 November 2023 tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Netra bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk Daihatsu Siga warna silver metalik nomor polisi DA 1326 THH yang telah dimodif/dipasang pipa dan slang untuk mengisi BBM kedalam jerigen;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Siga An. Erda Herliyana dengan No STNK 13402173;

Dikembalikan kepada saksi Amat.

- 8 (delapan) buah jerigen 20 liter yang berisi BBM jenis pertalite dengan jumlah sekitar 160 liter;
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Netra pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 14.00 wib dan Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pahlawan Bawah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah" berupa bahan bakar minyak jenis pertalite, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH yang telah dimodifikasi pada bagian lubang tutup tangki dipasang pipa paralon ukuran 1 inch dan selang yang dihubungkan ke jerigen ukuran 20 liter yang telah disiapkan oleh terdakwa didalam mobil, sehingga bahan bakar minyak jenis pertalite mengalir kedalam jerigen bukan ke dalam tangki mobil. Bahwa sesampainya di SPBU Jalan Pahlawan Bawah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan terdakwa mengantri dan pada saat giliran mobil

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite sesuai dengan permintaan terdakwa, kemudian pada saat pertugas SPBU mengisi bahan bakar jenis pertalite ke lubang tangki mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH lalu terdakwa masuk ke dalam mobil untuk mengarahkan pipa dan selang ke jerigen ukuran 20 liter yang telah disiapkan oleh terdakwa didalam mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH, sehingga bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut mengalir ke dalam jerigen bukan ke dalam tangki mobil, oleh karena hari sudah sore dan SPBU mau tutup sehingga terdakwa hanya mendapat bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 40 liter atau 2 (dua) buah jerigen dengan total pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 terdakwa kembali berangkat dari rumahnya menuju ke SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH yang telah dimodifikasi tersebut. Bahwa sesampainya di SPBU Jalan Pahlawan Bawah Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan terdakwa mengantri dan pada saat giliran mobil terdakwa untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu sebanyak 40 liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya, kemudian pertugas SPBU mengisi bahan bakar jenis pertalite ke lubang tangki mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH, pada saat pertugas SPBU mengisi bahan bakar jenis pertalite ke lubang tangki mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil untuk mengarahkan pipa dan selang ke jerigen-jerigen ukuran 20 liter yang telah disiapkan oleh terdakwa di dalam mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH, sehingga bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut mengalir ke dalam jerigen bukan ke dalam tangki mobil, setelah itu terdakwa kembali mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 120 liter yang terisi di dalam 6 (enam) buah jerigen masing-masing berukuran 20 liter dengan total pembayaran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa keluar dari area SPBU dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver nomor

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DA 1326 THH menuju rumah terdakwa, namun tiba-tiba laju mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dihentikan oleh saksi Andikha beserta anggota Kepolisian Resor Barito Selatan lainnya.

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan apa yang diangkut di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut, diketemukan barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 160 liter di dalam 8 (delapan) buah jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan total pembelian Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite untuk dijual kembali kepada masyarakat di Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliternya sehingga keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perliternya.

- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) bulan melakukan pengangkutan dan menjual kembali bahan bakar minyak jenis pertalite dan terdakwa juga tidak memiliki ijin usaha pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak dari pemerintah.

- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite yang diangkut dan/atau dijual kembali oleh terdakwa merupakan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, dimana pemerintah memberikan penugasan kepada Pertamina untuk melakukan distribusi di wilayah tertentu dengan disertai kuota tahunan yang diberikan bantuan oleh pemerintah ke Pertamina dalam bentuk tambahan biaya pengangkutan yang diberikan pemerintah kepada Pertamina dengan dana dari APBN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Andhika Rizky Dwi Kurniawan**

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin;
- Bahwa dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa terjadi hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 WIB di halaman SPBU PT. Mustika Dewi yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang maraknya antrian Panjang pengisian BBM pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di SPBU PT. Mustika Dewi yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi dan anggota dari Kepolisian Polres Barsel melakukan penyelidikan sehubungan dengan laporan tersebut. Selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB saksi dan anggota Satreskrim merasa curiga terhadap 1 (satu) buah mobil warna silver dengan nomor polisi DA 1326 THH, setelah mobil tersebut melakukan pengisian BBM jenis pertalite saksi selaku petugas Kepolisian memberhentikan mobil tersebut di halaman SPBU PT. Mustika Dewi dan menyampaikan bahwa kami dari Kepolisian Polres Barsel dan setelah itu petugas Kepolisian menanyakan apa muatan mobil yang dibawa atau diangkut terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan mengangkut BBM jenis pertalite yang berada didalam mobil menggunakan jerigen, selanjutnya saksi memanggil operator penembak BBM jenis pertalite yang bernama saksi Syafna Riyanti untuk menyaksikan pengecekan didalam mobil warna silver nomor Polisi DA 1326 THH, selanjutnya didapati bahwa didalam mobil tersebut ditemukan 8 (delapan) buah jerigen berisi BBM jenis pertalite;

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat diamankan terdakwa menggunakan mobil penumpang warna silver nomor polisi DA 1326 THH yang mana ketika diamankan ditemukan 8 (delapan) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite;
- Bahwa yang ditemukan pada saat itu adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dengan jumlah sekitar 160 (seratus enam puluh) liter yang ditampung dalam 8 (delapan) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan bahwa sudah melakukan pengisian BBM jenis pertalite sebanyak 3 (tiga) kali di SPBU PT. Mustika Dewi yang mana dalam sekali pengisian berjumlah 2 (dua) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter atau sama dengan 40 (empat puluh) liter dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengarahkan pipa paralon yang sudah dimodif atau dipasang dari tutup tangka mobil menuju jerigen bukan ke tangki mobil;
- Bahwa untuk 2 (dua) buah jerigen terdakwa mengisinya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya terdakwa beserta mobil warna silver nomor polisi DA 1326 THH yang berisi BBM jenis pertalite sebanyak 8 (delapan) jerigen atau 160 (seratus enam puluh) liter dibawa ke Polres Barito Selatan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa jumlah total BBM jenis pertalite yang dibeli terdakwa dan jumlah uang total dari pembelian BBM jenis pertalite oleh terdakwa pada saat diamankan adalah terdakwa mengangkut BBM jenis pertalite dengan jumlah sekitar 160 (seratus enam puluh) liter atau 8 (delapan) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berada dalam mobil warna silver nomor polisi DA 1326 THH dan berdasarkan keterangan dari terdakwa total jumlah uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari pembelian BBM jenis pertalite pada tanggal 30 Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) kali dan pada tanggal 31 Agustus 2023 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pipa dan selang yang sudah terpasang di dalam mobil untuk membantu jalur pengisian dari penembak BBM jenis pertalite kemudian aliran BBM jenis pertalite terdakwa masukkan kedalam jerigen yang sudah disiapkan di dalam mobil dengan dua arah atau bercabang apabila salah satu jerigen penuh maka terdakwa menutup/melipat jalur selang ke jerigen yang sudah terisi penuh kemudian masuk ke jerigen lain yang masih belum terisi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite untuk dijual kembali kepada masyarakat di Desa Bintang Kurung Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliternya sehingga

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perliternya;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa melakukan kegiatan pelangsiran tersebut sudah selama 1 (satu) bulan lebih;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Syafna Riyanti**

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan Penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi selaku operator penembak Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang bekerja di SPBU PT. Mustika Dewi yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan pengisian BBM jenis pertalite kepada Terdakwa Netra;

- Bahwa Terdakwa Netra didugaan telah melakukan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin;

- Bahwa amj operasionalnya shift pagi dari jam 06.30 WIB sampai jam 12.00 WIB dan shift siang dari jam 12.00 WIB sampai jam 18.00 WIB;

- Bahwa dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa terjadi hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 WIB di halaman SPBU PT. Mustika Dewi yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 saksi berangkat dari rumah sekitar jam 12.00 WIB menuju SPBU PT. Mustika Dewi, kemudian saksi melakukan aktifitas sesuai tugas saksi bekerja di SPBU PT. MUSTIKA DEWI selaku operator penembak BBM jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalite, kemudian saksi ada melakukan pengisian di mobil warna silver nomor polisi DA 1326 THH sekitar jam 13.30 WIB pada saat saksi akan melakukan pengisian BBM kemudian terdakwa yang mengemudikan mobil warna silver nomor polisi DA 1326 THH menyerahkan kertas Barcode My Pertamina sebagai data konsumen BBM kemudian saksi cek menggunakan alat scan EDC untuk mengetahui berapa sisa kuota dari 120 (seratus dua puluh) liter per hari;

- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu sisa 40 (empat puluh) liter yang artinya terdakwa sudah melakukan pengisian sebanyak 80 (delapan puluh) liter pada hari itu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian BBM jenis pertalite sebanyak 40 (empat puluh) liter;

- Bahwa pada saat saksi mengisi terdakwa masuk kedalam mobil pada bagian tengah kursi penumpang;

- Bahwa setelah selesai mengisi BBM jenis pertalite terdakwa keluar meninggalkan SPBU;

- Bahwa kemudian saksi didatangi orang yang mengaku dari Kepolisian Polres Barito Selatan untuk meminta kepada saksi menyaksikan bahwa mobil warna silver nomor polisi DA 1326 THH tersebut telah diamankan oleh petugas Kepolisian di halaman SPBU PT. MUSTIKA DEWI Jalan Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kemudian saksi menyampaikan ke petugas Kepolisian Polres Barito Selatan bahwa saksi memang benar selaku operator penembak yang mengisi BBM jenis pertalite tersebut ke mobil warna silver nomor polisi DA 1326 THH tersebut sebanyak 40 (empat puluh) liter, kemudian terdakwa sudah membeli BBM jenis pertalite secara berulang sebanyak 3 (tiga) kali pada hari itu dan saksi juga melihat sekitar 8 (delapan) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis pertalite berada dalam mobil yang dikemudikan terdakwa dan pipa yang mengarah ke lubang tangka tutup minyak mobil. Selanjutnya terdakwa beserta mobil dan jerigen berisi pertalite diamankan ke Polres Barito Selatan;

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis pertalite tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidanga;

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Amat

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu terdakwa merupakan mertua dari saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah tanpa izin jenis pertalite yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa terjadi hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 WIB di halaman SPBU PT. Mustika Dewi yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa tertangkap saat memakai mobil milik saksi untuk melangsir BBM jenis pertalite;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin meminjam 1 (satu) unit mobil model Minibus, Merk Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1326 THH kepada saksi untuk melangsir BBM jenis pertalite, karena mobil tersebut saksi titipkan di rumah mertua saksi di Jelapat dan karena terdakwa merupakan mertua saksi sehingga terdakwa bisa memakai mobil saksi tanpa izin dari saksi, akan tetapi saksi tidak tahu kalau mobil tersebut dipakai terdakwa untuk melangsir BBM jenis pertalite;
- Bahwa cara saksi memiliki 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1326 THH Nomor rangka MHKS6GJ3JGJ000259 Nomor mesin 3NRH002078 yaitu dengan membeli dari hasil uang tabungan saksi dan istri saksi;
- Bahwa harga 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1326 THH No rangka MHKS6GJ3JGJ000259 No mesin 3NRH002078 pada saat saksi membelinya pada bulan Juli tahun 2023 seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari sdr. ERDA HERLIYANA yang beralamat di Tanjung Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi menitipkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1326 THH di rumah terdakwa karena akses jalan darat ke Desa Bintang Kurung tidak bisa dilalui mobil;
- Bahwa tujuan saksi membeli 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1326 THH untuk dipakai sendiri dan untuk dicarterkan;



- Bahwa saksi mau membeli 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1326 THH karena harganya lebih murah dari harga mobil lain yang sudah saksi survey;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdapat lubang diatas tutup pengisian tangki minyak pada mobil saksi karena dari awal beli sudah ada lubang tersebut dan belum sempat saksi tutup karena belum tahu estimasi biaya untuk menutupnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Adietya Diadman Bin Soetoyo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat ke 1-e KUHPidana;
- Bahwa ahli saat ini bekerja sebagai Inspektur Ketenagalistrikan Muda sekaligus Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng sejak bulan februari tahun 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pasal 522 ayat (1) Bahwa Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan energi, serta tanggung jawab saya sebagai Sub Koordinator Substansi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng salah

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah Melaksanakan fungsi koordinasi dan asistensi dalam pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga Bahan Bakar Minyak dan Liquefied Petroleum Gas 3 (tiga) Kilogram yang bersubsidi;

- Bahwa sesuai Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan hal-hal tersebut di atas adalah:

- a. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fas cair atau padat. termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- b. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Migas.
- c. Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.
- d. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- e. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- f. Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia.

h. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.

i. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

j. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

k. Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.

l. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima.

- Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor: 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, Profil Perusahaan (Company Profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Sumber Pendanaan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan, Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Izin Usaha yang harus dimiliki oleh badan usaha atau perorangan untuk melakukan kegiatan atau melakukan usaha di bidang bahan bakar minyak sebagai berikut:

- Pasal 23 Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Pasal 23 Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha;
 - a. huruf a Pengolahan;
 - b. huruf b Pengangkutan;
 - c. huruf c Penyimpanan; dan/atau;
 - d. huruf d Niaga;
- Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya;
- Permohonan Perizinan Berusaha wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak, jenis bahan bakar minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 terdiri atas:
 - a. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

b. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

c. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi;

- Bahwa sebagaimana Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1-5 sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Ri Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga;

- Bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, dan Badan Usaha Swasta;

- Bahwa Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta adalah:

- a. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu, yaitu berupa minyak solar (gas oil) atau Bio Solar Bersubsidi dengan campuran 35 (tiga puluh lima) persen Bahan Bakar Nabati (B35) dan minyak tanah bersubsidi dengan Warna Spesifik Ungu, dimana harganya ditentukan oleh Pemerintah;
 - b. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan yaitu berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Nama Produk Peralite, dimana harganya ditentukan oleh Pemerintah;
 - c. Jenis BBM Umum yaitu berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Nama Produk Pertamina, Pertamina dex dan sebagainya, dimana harganya ditentukan oleh Badan Usaha Niaga Umum;
- Bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218 K/MG 01/MEM M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan untuk jenis pertalite (gasoline) RON 90 di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Untuk Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB;
- Bahwa sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 8 bahwa Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM khusus penugasan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa BBM Jenis Khusus Penugasan dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan. Dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan wajib

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Penyalur yang menyediakan Sarana dan Fasilitas di wilayah penugasan, maka untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan wajib memiliki penunjukkan dari BU Niaga Migas yang ditetapkan oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan dalam hal ini adalah PT. Pertamina Patraniaga;

- Bahwa sesuai Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dan telah diubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang Minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa Izin Berusaha di Bidang Minyak bumi/BBM/Hasil olahannya dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem Penzinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa Jenis BBM Tertentu dan BBM Jenis Khusus Penugasan dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta atau perorangan setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan;

- Bahwa Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan tanggal 3 September 2022, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah untuk setiap liternya sebagai berikut:

1. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp6.800,00 (enam ribu

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

3. Bensin (Gasonline) RON 90 jenis Peralite sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN dan PBBKB.

- Bahwa Terhadap perbuatan dari Terdakwa yang telah melakukan pengangkutan dan Niaga BBM jenis pertalite tanpa izin dan menjual pertalite melebihi harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah tersebut tidak dapat dibenarkan, dikarenakan sebagaimana ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga Jenis BBM Khusus Penugasan wajib memiliki penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan dalam hal ini adalah PT. Pertamina Patraniaga, selain itu Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Khusus Penugasan berupa BBM dengan Nama Produk Peralite harganya ditentukan oleh Pemerintah;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengangkut dan membeli BBM jenis pertalite atau BBM jenis penugasan melebihi jumlah yang telah ditentukan oleh pemerintah dan tujuannya adalah untuk dijual kembali melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, serta sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas, bahwa dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga Jenis BBM Khusus Penugasan wajib memiliki penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU-PIUNU atau BU Niaga Migas yang ditunjuk Pemerintah Pusat untuk menyalurkan BBM Jenis Khusus Penugasan dalam hal ini adalah PT. Pertamina Patraniaga, selain itu Bahan Bakar Minyak Jenis BBM Khusus Penugasan berupa BBM dengan Nama Produk Peralite harganya ditentukan oleh Pemerintah;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sesuai sesuai Perpres 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak Pasal 18 ayat (2) bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka apabila terjadi penyalahgunaan dalam kegiatan pengangkutan dan niaga Jenis BBM Tertentu dan BBM Khusus Penugasan tersebut dapat diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait apakah Perbuatan tersebut dapat dikategorikan menyalahgunakan Niaga, ahli menjelaskan bahwa sesuai Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152 Pasal 55 yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, maka dalam perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang dengan sengaja melakukan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Khusus Penugasan tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah dengan tujuan mendapatkan keuntungan perseorangan atau badan usaha merupakan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001;

- Bahwa terhadap sanksi yang dapat dikenakan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang pada Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 yaitu merubah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditingkat Penyidik sebagai Terdakwa dan keterangan yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pendistribusian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pemerintah jenis pertalite tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 WIB di halaman SPBU PT. Mustika Dewi yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 8 (delapan) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis pertalite dengan jumlah sekitar 160 (seratus enam puluh) liter, 1 (satu) unit mobil model Minibus Merk Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1326 THH yang sudah dimodif/ dipasang pipa dan selang untuk mengisi BBM ke dalam jerigen dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga atas nama Erda Herliyana dengan Nomor STNK 13402173;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH yang telah ada lubang yang berada di atas tutup tangki yang kemudian dipasang pipa paralon ukuran 1 inch dan selang yang dihubungkan ke jerigen ukuran 20 liter yang telah disiapkan oleh terdakwa didalam mobil, sehingga bahan bakar minyak jenis pertalite mengalir kedalam jerigen bukan ke dalam tangki mobil. Bahwa sesampainya di SPBU PT. Mustika Dewi yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa mengantri dan pada saat giliran mobil terdakwa untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite sesuai dengan permintaan terdakwa, kemudian pada saat petugas SPBU mengisi bahan bakar jenis pertalite ke lubang tangki mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH lalu terdakwa masuk ke dalam mobil untuk mengarahkan pipa dan selang ke jerigen ukuran 20 liter yang telah disiapkan oleh terdakwa didalam mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH, sehingga bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut mengalir ke dalam jerigen bukan ke dalam tangki mobil, oleh karena hari sudah sore dan SPBU mau tutup sehingga terdakwa hanya mendapat bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 40 liter atau 2 (dua) buah jerigen dengan total pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 terdakwa kembali berangkat dari rumahnya menuju ke SPBU PT. Mustika Dewi

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH yang telah ada lubang yang berada di atas tutup tangki tersebut. Sesampainya di SPBU terdakwa mengantri dan pada saat giliran mobil terdakwa untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu sebanyak 40 liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya, kemudian petugas SPBU mengisi bahan bakar jenis pertalite ke lubang tangki mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH, pada saat petugas SPBU mengisi bahan bakar jenis pertalite ke lubang tangki mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil untuk mengarahkan pipa dan selang ke jerigen-jerigen ukuran 20 liter yang telah disiapkan oleh terdakwa di dalam mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH, sehingga bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut mengalir ke dalam jerigen bukan ke dalam tangki mobil, setelah itu terdakwa kembali mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter yang terisi didalam 6 (enam) buah jerigen masing-masing berukuran 20 liter dengan total pembayaran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa keluar dari area SPBU dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH menuju rumah terdakwa, namun tiba-tiba laju mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dihentikan oleh saksi Andhika Rizky Dwi Kurniawan beserta anggota Kepolisian Resor Barito Selatan lainnya;

- Bahwa total pembelian BBM jenis pertalite oleh terdakwa di SPBU PT. Mustika Dewi pada tanggal 30 Agustus 2023 dan 31 Agustus 2023 adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter yang ditampung kedalam 8 (delapan) buah jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan total pembelian Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU PT. Mustika Dewi dengan menggunakan kertas yang ada barcodenya dengan tujuan agar dapat mengisi BBM jenis pertalite di SPBU PT. Mustika Dewi sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter perharinya;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan kertas yang ada barcodenya tersebut adalah terdakwa menanyakan cara mendapatkan barcode untuk mengisi BBM jenis pertalite ke petugas SPBU di Jalan Pahlawan tersebut yang bernama sdr. YANSAH kemudian terdakwa diarahkan kepada

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang terdakwa lupa namanya untuk dibuatkan barcode tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite untuk dijual kembali kepada masyarakat di Desa Bintang Kurung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliternya sehingga keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perliternya;

- Bahwa di Desa Bintang Kurung sangat sulit mendapatkan BBM jenis pertalite karena lokasinya jauh dan tidak dapat dilakui dengan kendaraan roda 4 sehingga apabila akan ke kota Buntok harus menggunakan kelotok;

- Bahwa tujuan terdakwa menjual BBM jenis pertalite tersebut juga untuk meringankan dan membantu masyarakat Desa Bintang Kurung yang memerlukan BBM jenis pertalite untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk mencari ikan dipinggir sungai;

- Bahwa uang keuntungan dari hasil penjualan bahan bakar minyak jenis pertalite dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil penumpang Daihatsu Siga warna silver Nomor Polisi DA 1326 yang terdakwa pakai untuk mengangkut BBM jenis pertalite tersebut adalah milik menantu terdakwa yang bernama saksi Amat yang mana mobil milik saksi Amat tersebut dititipkannya di rumah terdakwa di Jelaput dikarenakan jalan untuk ke Desa Bintang Kurung tidak bisa dilalui mobil;

- Bahwa saksi Amat tidak mengetahui apabila mobilnya dipakai oleh terdakwa untuk mengangkut BBM jenis pertalite, karena pada saat mobil tersebut dipakai terdakwa, terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan kepada saksi Amat apabila mobilnya dipakai untuk mengangkut BBM jenis pertalite;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH adalah milik saksi Amat yang dibeli dari sdr. Erda Herliyana pada bulan Juli 2023 dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat saksi Amat membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH tersebut sudah ada lubang di atas tutup tangka sehingga harganya murah dibawah pasaran serta niat awal saksi Amat membeli mobil tersebut adalah untuk usaha carter mobil, namun tanpa sepengetahuan saksi Amat mobil tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mengangkut BBM jenis pertalite;

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pelangsiran BBM jenis pertalite tersebut berasal dari terdakwa sendiri setelah mengetahui mobil yang dibeli oleh saksi Amat dan dititipkan di rumah terdakwa ada lobang di atas tutup tangka serta terdakwa pernah melihat mobil punya teman yang ada memiliki lubang juga di tangki minyak mobil sehingga terdakwa mengikuti cara punya teman terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan mengangkut BBM jenis pertalite dengan tujuan untuk dijual kembali di Desa Bintang Kurung sudah sejak awal bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis pertalite tersebut 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali dalam 1 (satu) minggu jadi dalam 1 (satu) bulan bisa 12 (dua belas) kali sampai 15 (lima belas) kali dalam satu bulan;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam 1 (satu) bulan dari kegiatan mengangkut dan menjual kembali BBM jenis pertalite tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan (melangsir) maupun perniagaan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Thamrin

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat di Desa Bintang Kurung;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa saat sekarang ini yaitu sehubungan karena terdakwa sangat membantu warga Desa Bintang Kurung dalam memenuhi kebutuhan BBM jenis pertalite;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kenapa terdakwa ditangkap, tetapi setelah beredar berita di Desa Bintang Kurung bahwa terdakwa tertangkap karena melangsir BBM jenis pertalite baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa membawa BBM jenis pertalite ke Desa Bintang Kurung yaitu menggunakan kelotok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan BBM jenis pertalite tersebut;
- Bahwa terdakwa berjualan BBM jenis pertalite sejak tahun 2022 karena terdakwa memiliki warung sembako dan BBM jenis pertalite terdakwa jual

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam botol-botol kecil seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per liter;

- Bahwa terdakwa tidak ada menjual BBM jenis pertalite untuk masyarakat Desa Bintang Kurung yang berada dipinggir sungai, namun terdakwa hanya berjualan BBM jenis pertalite di warungnya saja;

- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1326 THH merupakan milik menantu terdakwa yang bernama Amat yang dititipkan oleh menantunya di rumah terdakwa di Jelapat karena Desa Bintang kurung tidak bisa dilalui menggunakan mobil;

- Bahwa saksi pernah ikut didalam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1326 THH dibawa oleh menantu terdakwa yang bernama Amat pada saat jalan-jalan ke Martapura pada bulan Juli tahun 2023;

- Bahwa dengan adanya terdakwa menjual BBM jenis pertalite di Desa Bintang Kurung dirasa sangat membantu masyarakat karena kadang saksi maupun masyarakat lainnya bisa mengutang di warung terdakwa dan dengan tertangkapnya terdakwa sekarang masyarakat di Desa Bintang Kurung kesulitan dalam mendapatkan BBM jenis pertalite untuk keperluan nelayan mencari ikan sekarang hanya memakai dayung;

- Bahwa ada warung lain yang menjual BBM jenis pertalite di Desa Bintang Kurung tetapi harganya sangat tinggi yaitu Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per liter;

- Bahwa ada sekitar 800 (delapan ratus) kepala keluarga di Desa Bintang Kurung;

- Bahwa terdakwa sehari-harinya tinggal di Desa Bintang Kurung bersama menantunya yaitu saksi Amat dan istrinya, sedangkan rumah di Jelapat ditinggali oleh anaknya yang bungsu yang masih sekolah bersama dengan istri terdakwa dimana kadang-kadang terdakwa tinggal di Jelapat;

- Bahwa saksi berharap agar terdakwa diberikan hukuman yang sering-ringannya;

- Bahwa saksi menunjukan surat pernyataan dari warga masyarakat Desa Bintang Kurung yang berharap agar terdakwa dibebaskan atau dihukum sering-ringannya dikarenakan sebenarnya peran terdakwa menyediakan BBM jenis pertalite di Desa Bintang kurung sangat membantu masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain barang bukti tersebut adalah:

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil model Minibus, Merk Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Registrasi DA 1326 THH yang sudah di modif/di pasang pipa dan selang untuk mengisi BBM ke dalam jerigen;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga a.n. ERDA HERLIYANA dengan Nomor STNK 13402173;
- 8 (delapan) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis pertalite dengan jumlah sekitar 160 (seratus enam puluh) liter;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 (satu) buah Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor S-07170696 Nomor registrasi DA 1326 THH atas nama Erda Herliyana tanggal 18 April 2023;
- 1 (satu) buah kuitansi bermaterai pembelian 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga nomor polisi DA 1326 THH penjual atas nama Erda Herliana dan pembeli atas nama Amat seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 12 Juli 2023;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eda Herliana;

Menimbang bahwa saksi Thamrin mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Pernyataan warga masyarakat Desa Bintang Kurung yang pada pokoknya berisi mengenai dukungan warga Desa Bintang Kurung kepada Terdakwa Netra yang mana kegiatan melangsir BBM jenis pertalite yang dilakukan oleh terdakwa membantu kebutuhan minyak sehari-hari masyarakat Desa Bintang Kurung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 WIB di halaman SPBU PT. Mustika Dewi yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi Andhika Rizky Dwi Kurniawan mendapatkan laporan dari masyarakat tentang maraknya antrian Panjang pengisian BBM pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di SPBU PT. Mustika Dewi yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi dan anggota dari Kepolisian Polres Barsel melakukan penyelidikan sehubungan dengan laporan tersebut. Selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB saksi dan anggota Satreskrim merasa curiga terhadap 1 (satu) buah mobil warna silver dengan nomor polisi DA 1326 THH, setelah mobil tersebut melakukan pengisian BBM jenis pertalite saksi selaku petugas Kepolisian

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan mobil tersebut di halaman SPBU PT. Mustika Dewi dan menyampaikan bahwa kami dari Kepolisian Polres Barsel dan setelah itu petugas Kepolisian menanyakan apa muatan mobil yang dibawa atau diangkut terdakwa tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 8 (delapan) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis pertalite dengan jumlah sekitar 160 (seratus enam puluh) liter, 1 (satu) unit mobil model Minibus Merk Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1326 THH yang sudah dimodif/ dipasang pipa dan selang untuk mengisi BBM ke dalam jerigen dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga atas nama Erda Herliyana dengan Nomor STNK 13402173;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH yang telah ada lubang yang berada di atas tutup tangki yang kemudian dipasang pipa paralon ukuran 1 inch dan selang yang dihubungkan ke jerigen ukuran 20 liter yang telah disiapkan oleh terdakwa didalam mobil, sehingga bahan bakar minyak jenis pertalite mengalir kedalam jerigen bukan ke dalam tangki mobil. Bahwa sesampainya di SPBU PT. Mustika Dewi yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa mengantri dan pada saat giliran mobil terdakwa untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite sesuai dengan permintaan terdakwa, kemudian pada saat petugas SPBU mengisi bahan bakar jenis pertalite ke lubang tangki mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH lalu terdakwa masuk ke dalam mobil untuk mengarahkan pipa dan selang ke jerigen ukuran 20 liter yang telah disiapkan oleh terdakwa didalam mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH, sehingga bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut mengalir ke dalam jerigen bukan ke dalam tangki mobil, oleh karena hari sudah sore dan SPBU mau tutup sehingga terdakwa hanya mendapat bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 40 liter atau 2 (dua) buah jerigen dengan total pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 terdakwa kembali berangkat dari rumahnya menuju ke SPBU PT. Mustika Dewi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH yang telah ada lubang yang berada di atas tutup tangki tersebut. Sesampainya di SPBU terdakwa mengantri dan pada saat giliran mobil terdakwa untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu sebanyak 40 liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya, kemudian petugas SPBU mengisi bahan bakar jenis pertalite ke lubang tangki mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH, pada saat petugas SPBU mengisi bahan bakar jenis pertalite ke lubang tangki mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil untuk mengarahkan pipa dan selang ke jerigen-jerigen ukuran 20 liter yang telah disiapkan oleh terdakwa di dalam mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH, sehingga bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut mengalir ke dalam jerigen bukan ke dalam tangki mobil, setelah itu terdakwa kembali mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter yang terisi didalam 6 (enam) buah jerigen masing-masing berukuran 20 liter dengan total pembayaran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa keluar dari area SPBU dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH menuju rumah terdakwa, namun tiba-tiba laju mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dihentikan oleh saksi Andhika Rizky Dwi Kurniawan beserta anggota Kepolisian Resor Barito Selatan lainnya;
- Bahwa total pembelian BBM jenis pertalite oleh terdakwa di SPBU PT. Mustika Dewi pada tanggal 30 Agustus 2023 dan 31 Agustus 2023 adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter yang ditampung kedalam 8 (delapan) buah jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan total pembelian Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU PT. Mustika Dewi dengan menggunakan kertas yang ada barcodenya dengan tujuan agar dapat mengisi BBM jenis pertalite di SPBU PT. Mustika Dewi sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter perharinya;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan kertas yang ada barcodenya tersebut adalah terdakwa menanyakan cara mendapatkan barcode untuk mengisi BBM jenis pertalite ke petugas SPBU di Jalan Pahlawan tersebut

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama sdr. YANSAH kemudian terdakwa diarahkan kepada seseorang yang terdakwa lupa namanya untuk dibuatkan barcode tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite untuk dijual kembali kepada masyarakat di Desa Bintang Kurung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliternya sehingga keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perliternya;

- Bahwa terdakwa membeli BBM jenis pertalite tersebut 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali dalam 1 (satu) minggu jadi dalam 1 (satu) bulan bisa 12 (dua belas) kali sampai 15 (lima belas) kali dalam satu bulan;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam 1 (satu) bulan dari kegiatan mengangkut dan menjual kembali BBM jenis pertalite tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan kegiatan pengangkutan (melangsir) maupun perniagaan bahan bakar minyak jenis pertelite tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Terdakwa Netra, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Netra, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 sebagaimana diubah beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi, Bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa. Bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha kecil, dan Badan Usaha Swasta;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan, berdasar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 13.30 WIB di halaman SPBU PT. Mustika Dewi yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa awalnya awalnya saksi Andhika Rizky Dwi Kurniawan mendapatkan laporan dari masyarakat tentang maraknya antrian Panjang pengisian BBM pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di SPBU PT. Mustika Dewi yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian saksi dan anggota dari Kepolisian Polres Barito Selatan melakukan penyelidikan sehubungan dengan laporan tersebut. Selanjutnya sekitar jam 13.30 WIB saksi dan anggota Satreskrim merasa curiga terhadap 1 (satu) buah mobil warna silver dengan nomor polisi DA 1326 THH, setelah mobil

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melakukan pengisian BBM jenis pertalite saksi selaku petugas Kepolisian memberhentikan mobil tersebut di halaman SPBU PT. Mustika Dewi dan menyampaikan bahwa kami dari Kepolisian Polres Barsel dan setelah itu petugas Kepolisian menanyakan apa muatan mobil yang dibawa atau diangkut terdakwa tersebut dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas yang menyatakan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
2. Profile Perusahaan (Company Profile).
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
4. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
6. Surat Informasi Sumber Pendanaan.
7. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan.
8. Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak mempunyai satupun izin sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah atas nama Terdakwa sebagai dasar baginya untuk melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 8 (delapan) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis pertalite dengan jumlah sekitar 160 (seratus enam puluh) liter, 1 (satu) unit mobil model Minibus Merk Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1326 THH yang sudah dimodif/ dipasang pipa dan selang untuk mengisi BBM ke dalam jerigen dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga atas nama Erda Herliyana dengan Nomor STNK 13402173;

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bahan Bakar Gas dan

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Liquefied Petroleum Gas, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta adalah:

- a. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu, yaitu berupa minyak solar (gas oil) atau Bio Solar Bersubsidi dengan campuran 35 (tiga puluh lima) persen Bahan Bakar Nabati (B35) dan minyak tanah bersubsidi dengan Warna Spesifik Ungu, dimana harganya ditentukan oleh Pemerintah;
- b. Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan yaitu berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Nama Produk Peralite, dimana harganya ditentukan oleh Pemerintah;
- c. Jenis BBM Umum yaitu berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan Nama Produk Pertamina, Pertamina dex dan sebagainya, dimana harganya ditentukan oleh Badan Usaha Niaga Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Aditya Diadman Bin Soetoyo, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa cara terdakwa membeli BBM jenis Peralite di SPBU PT. Mustika Dewi awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke SPBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH yang telah ada lubang yang berada di atas tutup tangki yang kemudian dipasang pipa paralon ukuran 1 inch dan selang yang dihubungkan ke jerigen ukuran 20 liter yang telah disiapkan oleh terdakwa didalam mobil, sehingga bahan bakar minyak jenis peralite mengalir kedalam jerigen bukan ke dalam tangki mobil. Bahwa sesampainya di SPBU PT. Mustika Dewi yang beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa mengantri dan pada saat giliran mobil terdakwa untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis peralite sesuai dengan permintaan terdakwa, kemudian pada saat petugas SPBU mengisi bahan bakar jenis peralite ke lubang tangki mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH lalu terdakwa masuk ke dalam mobil untuk mengarahkan pipa dan selang ke jerigen ukuran 20 liter yang telah disiapkan

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa didalam mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH, sehingga bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut mengalir ke dalam jerigen bukan ke dalam tangki mobil, oleh karena hari sudah sore dan SPBU mau tutup sehingga terdakwa hanya mendapat bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 40 liter atau 2 (dua) buah jerigen dengan total pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengemudikan mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 terdakwa kembali berangkat dari rumahnya menuju ke SPBU PT. Mustika Dewi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH yang telah ada lubang yang berada di atas tutup tangki tersebut. Sesampainya di SPBU terdakwa mengantri dan pada saat giliran mobil terdakwa untuk dilakukan pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu sebanyak 40 liter dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliternya, kemudian petugas SPBU mengisi bahan bakar jenis pertalite ke lubang tangki mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH, pada saat petugas SPBU mengisi bahan bakar jenis pertalite ke lubang tangki mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil untuk mengarahkan pipa dan selang ke jerigen-jerigen ukuran 20 liter yang telah disiapkan oleh terdakwa di dalam mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH, sehingga bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut mengalir ke dalam jerigen bukan ke dalam tangki mobil, setelah itu terdakwa kembali mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter yang terisi didalam 6 (enam) buah jerigen masing-masing berukuran 20 liter dengan total pembayaran sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa keluar dari area SPBU dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH menuju rumah terdakwa, namun tiba-tiba laju mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dihentikan oleh saksi Andhika Rizky Dwi Kurniawan beserta anggota Kepolisian Resor Barito Selatan lainnya;

Menimbang bahwa total pembelian BBM jenis pertalite oleh terdakwa di SPBU PT. Mustika Dewi pada tanggal 30 Agustus 2023 dan 31 Agustus 2023 adalah sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter yang ditampung kedalam 8

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) buah jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan total pembelian Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa membeli BBM jenis pertalite di SPBU PT. Mustika Dewi dengan menggunakan kertas yang ada barcodenya dengan tujuan agar dapat mengisi BBM jenis pertalite di SPBU PT. Mustika Dewi sebanyak 120 (seratus dua puluh) liter perharinya. Bahwa cara terdakwa mendapatkan kertas yang ada barcodenya tersebut adalah terdakwa menanyakan cara mendapatkan barcode untuk mengisi BBM jenis pertalite ke petugas SPBU di Jalan Pahlawan tersebut yang bernama sdra. YANSAH kemudian terdakwa diarahkan kepada seseorang yang terdakwa lupa namanya untuk dibuatkan barcode tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa membeli BBM jenis pertalite tersebut 3 (tiga) kali sampai 4 (empat) kali dalam 1 (satu) minggu jadi dalam 1 (satu) bulan bisa 12 (dua belas) kali sampai 15 (lima belas) kali dalam satu bulan. Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam 1 (satu) bulan dari kegiatan mengangkut dan menjual kembali BBM jenis pertalite tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite untuk dijual kembali kepada masyarakat di Desa Bintang Kurung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliternya sehingga keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perliternya;

Menimbang bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 218 K/MG 01/MEM M/2022 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan untuk jenis pertalite (gasoline) RON 90 di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Untuk Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud diatas mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas kegiatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan salah satu kegiatan hilir migas, sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 tentang Energi dan Sumber Daya Mineral angka 1 pasal 1 ayat (10) bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu membeli BBM jenis pertalite yang awalnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pertamina di SPBU PT. Mustika Dewi seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perliter kemudian dijual kembali kepada masyarakat di Desa Bintang Kurung, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan dengan harga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliternya sehingga keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perliternya dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna silver nomor polisi DA 1326 THH yang didalamnya mengangkut sebanyak 160 (seratus enam puluh) liter BBM jenis pertalite yang ditampung kedalam 8 (delapan) buah jerigen masing-masing berukuran 20 liter tanpa dilengkapi dengan ijin usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang menggunakan tangki tambahan berupa jerigen tersebut merupakan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan usaha Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan berupa Produk Pertalite;

Menimbang bahwa terhadap saksi meringankan (*a de charge*) atas nama Thamrin yang telah dihadirkan oleh terdakwa di depan persidangan dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa saksi meringankan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa bukanlah orang yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang terhadap pembuktian fakta-fakta hukum dan unsur-unsur dakwaan telah pertimbangan secara cermat dan lengkap dalam pertimbangan diatas. Saksi meringankan bersama dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan warga masyarakat Desa Bintang Kurung yang diserahkan didepan persidangan hanya membuktikan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa disisi lain memberikan manfaat dan kemudahan terhadap pemenuhan kebutuhan BBM jenis pertalite di Desa Bintang Kurung yang notabene Desa Bintang Kurung sangat jauh dari pusat kota Buntok, yang mana hal tersebut akan dipertimbangkan secara arif dan bijaksana oleh Majelis Hakim terhadap masa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dikarenakan perbuatan terdakwa bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masyarakat banyak dan negara serta dengan sengaja melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis khusus penugasan yang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut karena:

1. Faktor sosiologis. Bahwa di Kabupaten Barito Selatan hanya ada 3 (tiga) SPBU dan kapasitas BBMnya terbatas sedangkan banyak masyarakat yang membutuhkan BBM jenis pertalite, sehingga masyarakat bersedia membeli BBM secara eceran walaupun dengan membayar lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah;
2. Faktor geografis. Bahwa dikarenakan wilayah Kabupaten Barito Selatan yang sangat luas sedangkan SPBU hanya ada 3 (tiga) tempat dan berada di Ibu Kota Kabupaten. Bahwa terdakwa menjual BBM jenis pertalite tersebut ke Desa Bintang Kurung yang akses menuju desa tersebut harus ditempuh menggunakan kelotok dan membutuhkan waktu 2 (dua) jam untuk sampai ke desa tersebut. Selain itu mayoritas masyarakat di Desa Bintang kurung adalah nelayan yang membutuhkan BBM jenis pertalit untuk mengoperasikan kelotoknya untuk mencari ikan. Bahwa dengan demikian peran terdakwa secara tidak langsung juga membantu ketersediaan dan pemenuhan BBM dimasyarakat yang letak geografisnya sangat jauh dari Ibu Kota Kabupaten;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa walaupun perbuatan terdakwa tidak dibenarkan secara hukum, namun Majelis Hakim memandang perlunya peran serta dinas terkait dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta pemerintah Kabupaten Barito Selatan terkait kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Barito Selatan berupa ketersediaan BBM jenis pertalite. Bahwa pemerintah Kabupaten Barito Selatan tidak boleh menutup mata terkait pemerataan dan ketersediaan BBM di wilayah yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten, dikarenakan wilayah Kabupaten Barito Selatan sangat luas dan banyak masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir sungai dan mayoritas mata pencahariannya adalah

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nelayan, oleh karena itu perlu adanya inovasi dan peran serta pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempermudah izin terkait ketersediaan SPBU maupun POM Mini yang bekerja sama dengan Pertamina di wilayah Barito Selatan. Dengan demikian penyaluran BBM bersubsidi dari pemerintah akan tepat guna, tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata. Bahwa perbuatan terdakwa secara hukum memang tidak dibenarkan, namun secara tidak langsung perbuatan terdakwa tersebut turut membantu memudahkan akses terhadap khalayak umum untuk mendapatkan BBM jenis pertalite ditengah keterbatasan jumlah SPBU di Kabupaten Barito Selatan dan kebutuhan BBM bagi masyarakat yang letak geografisnya jauh dari Kota Buntok. Bahwa dengan demikian maka lamanya masa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah berterus terang, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah. Terhadap permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonan lisannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa:

- 1 (satu) unit mobil model Minibus, Merk Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Registrasi DA 1326 THH yang sudah di modif/di pasang pipa dan selang untuk mengisi BBM ke dalam jerigen;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga a.n. ERDA HERLIYANA dengan Nomor STNK 13402173;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit mobil model Minibus, Merk Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Registrasi DA 1326 THH merupakan mobil milik saksi Amat berdasarkan keterangan saksi Amat yang bersesuaian dengan keterangan dari saksi Thamrin serta keterangan Terdakwa yang didukung dengan bukti surat berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor S-07170696 Nomor registrasi DA 1326 THH atas nama Erda Herliyana tanggal 18 April 2023, kuitansi bermaterai pembelian 1 (satu) buah mobil Daihatsu Siga nomor polisi DA 1326 THH penjual atas nama Erda Herliana dan pembeli atas nama Amat seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 12 Juli 2023 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eda Herliana yang telah dihadirkan dipersidangan. Bahwa mobil tersebut dibeli oleh saksi Amat dan Istrinya seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari sdri. ERDA HERLIYANA yang beralamat di Tanjung Kalimantan Selatan. Bahwa tujuan saksi Amat membeli mobil tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan untuk dicarterkan;

Menimbang bahwa sejak awal saksi Amat telah mengetahui kalau terdapat lubang diatas tutup pengisian tangki minyak pada mobil saksi karena dari awal beli sudah ada lubang tersebut dan belum sempat saksi Amat tutup karena belum tahu estimasi biaya untuk menutupnya. Bahwa saksi Amat menitipkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1326 THH dirumah terdakwa di Jelapat karena akses jalan darat ke Desa Bintang Kurung tidak bisa dilalui mobil. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1326 THH tersebut dipinjam oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Amat sehingga saksi Amat tidak mengetahui apabila mobilnya tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melangsir BBM jenis pertalite;

Menimbang bahwa meskipun barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana oleh terdakwa namun dikarenakan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti tersebut secara legalitas dan kepemilikan adalah milik saksi Amat yang

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan oleh terdakwa tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dengan demikian berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP bahwa Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, maka terhadap 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga a.n. ERDA HERLIYANA dengan Nomor STNK 13402173 dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1326 THH akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Amat dengan ketentuan dan kewajiban bagi saksi Amat agar terhadap lubang yang ada diatas tutup tangki Mobil Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Polisi DA 1326 THH tersebut harus dikembalikan kepada bentuk aslinya atau standar tutup tangki mobil pada umumnya agar tidak dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap 8 (delapan) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis pertalite dengan jumlah sekitar 160 (seratus enam puluh) liter dikarenakan barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan belum sempat dijual atau dinikmati oleh terdakwa serta masih memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana dipandang tepat dan adil terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah dalam hal ini PT Pertamina (Persero);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Netra tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *liquefied petroleum* gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Netra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil model Minibus, Merk Daihatsu Siga warna silver metalik dengan Nomor Registrasi DA 1326 THH yang sudah di modif/di pasang pipa dan selang untuk mengisi BBM ke dalam jerigen;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Siga a.n. ERDA HERLIYANA dengan Nomor STNK 13402173

Dikembalikan kepada saksi Amat.

- 8 (delapan) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan BBM jenis pertalite dengan jumlah sekitar 160 (seratus enam puluh) liter;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. dan Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewan Hadi Saputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Syabun Naim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)